



## PUTUSAN

Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PEMOHON**, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 20 Maret 2001 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Skh., tanggal 24 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 November 2020 , Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang

Hal 1 dari 10 hlm Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Skh.



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/Kua.11.31.04/KS.02/XI/2022. tertanggal 17 November 2022). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut dilaksanakan Pemohon dengan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon Tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kadilangu RT 003 RW 004, Kadilangu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Perumahan Sanggrahan Indah 2 Blok C-D, Bangsren RT 008 RW 022, Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sampai dengan sekarang.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum pernah tinggal serumah dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla al dukhul).

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal sudah tidak harmonis, bahkan sesaat setelah akad pernikahan Pemohon dengan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing sampai dengan sekarang, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri tidak dapat dipenuhi;

5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, tidak saling mempedulikan, tidak ada komunikasi yang baik yang hingga sampai sekarang (kurang lebih 2 (dua) tahun);

6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil.

7. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin

Hal 2 dari 10 hlm Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai Talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara pribadi menghadap persidangan, dan oleh Hakim telah diusahakan perdamaian, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Mukhlissuddin, S.H., CPM, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Desember 2022 ternyata mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 10 hlm Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena hanya hadir pada tahap mediasi setelah itu tidak hadir lagi hingga pembacaan putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 0000000000000000 tertanggal 11 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/Kua.11.31.04/KS.02/XI/2022 tanggal 17 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

2. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan 17 November 2022, belum dikaruniai anak.;

Hal 4 dari 10 hlm Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- bahwa setelah saksi ketika mengantarkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon untuk menikah pada siang hari, dan pada sore harinya Pemohon pulang ke rumah saksi sendirian;
- Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon karena berjauhan jaraknya ke tempat kerja Pemohon;
- bahwa sejak kejadian tersebut Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan 17 November 2022, belum dikaruniai anak.;
- bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- bahwa setelah saksi ketika mengantarkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon untuk menikah pada siang hari, dan pada sore harinya Pemohon pulang ke rumah saksi sendirian;
- Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon karena berjauhan jaraknya ke tempat kerja Pemohon;
- bahwa sejak kejadian tersebut Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 10 hlm Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap menghendaki perceraian serta Pemohon mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon datang menghadap di persidangan pada sidang pertama dan sampai tahap mediasi, selanjutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Pemohon, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Desember 2022 ternyata mediasi tidak berhasil, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal;

Hal 6 dari 10 hlm Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak rukun yang masalahnya Termohon tidak mau ikut ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Termohon karena jarak tempuh ke tempat kerja Pemohon sangat jauh, sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Pemohon mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah merupaka alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Hal 7 dari 10 hlm Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon yang pada pokoknya benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah karena masalah tempat tinggal sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada 17 November 2022, dalam keadaan qabla dukhul.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon tidak mau ikut tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena sejak awal pernikah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dan



Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
- 3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal

Hal 9 dari 10 hlm Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Skh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Adi Praswara Ary, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim,

**Drs. H. Muhtar, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Adi Praswara Ary, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

- |    |                |                        |
|----|----------------|------------------------|
| 1. | Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00        |
| 2. | ATK Perkara    | : Rp. 75.000,00        |
| 3. | Panggilan      | : Rp. 290.000,00       |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00        |
| 5. | Redaksi        | : Rp. 10.000,00        |
| 6. | Meterai        | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp. 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hlm Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Skh.